

**JURNAL ILMIAH**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA**

# **YUSTITIA**

**VOLUME II Nomor 2 MARET 2002 - AGUSTUS 2002**

**ADOPSI INTERNASIONAL MENURUT PANDANGAN HUKUM  
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL BEBERAPA NEGARA**

*Gazalba Saleh*

**KOMENTAR ATAS LAGU PLESETAN "GARUDA PANCASILA"  
OLEH HARRY ROESLY DITINJAU DARI SUDUT PANDANG  
HUKUM HAK CIPTA**

*Hendra Tanu Atmaja*

**MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING  
DALAM MEMASUKI ERA GLOBALISASI**

*Hj. Ita Y.S, Atmaja*

**SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP POLUSI ASAP (HAZE  
POLLUTION) AKIBAT KEBAKARAN HUTAN INDONESIA  
PADA NEGARA TETANGGA**

*Ferdi*

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK  
DALAM RANGKAIK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH**

*Asep B. Hermanto*

**MEMAHAMI JIWA DAN SEMANGAT PROKLAMASI  
KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA**

*Hotma P. Sibuea*

## PENGANTAR PENYUNTING

Sejumlah kali ini karena berbagai alasan terpaksa mengalami keterlambatan. Namun, hal itu tidak mengurangi makna penerbitan jurnal ini. Hambatan yang dialami dalam penerbitan kali ini, sebaliknya merupakan factor yang mendorong redaksi untuk bekerja lebih keras terutama dalam hal penyediaan naskah tulisan.

Sebagaimana lazimnya penerbitan jurnal ilmiah, kendala utama yang dihadapi dalam menerbitkan jurnal ini adalah minimnya minat rekan-rekan dosen untuk menulis. Akan tetapi, redaksi bersyukur karena berkat kerjasama yang baik semua itu akhirnya dapat teratasi.

Dengan terbitnya jurnal ini, tim penyunting (redaksi) mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Hukum dan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta serta rekan-rekan dosen yang terus menerus memberikan dorongan untuk tetap menerbitkan jurnal ini dan karena dorongan itu akhirnya jurnal ini sampai juga di tangan para pembaca. Akan tetapi, seiring dengan itu, penyunting tidak lupa memohon maaf atas segala kekuarangan dan kelemahan jurnal ini. Semoga pada penerbitan berikutnya, jurnal ini akan tampil lebih baik.

Akhir kata, penyunting tidak lupa menghimbau partisipasi para dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan para penulis yang berminat untuk menyumbangkan tulisannya pada penerbitan yang akan datang.

Jakarta, Juni 2002

Tim Penyunting

# DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	
ADOPSI INTERNASIONAL MENURUT PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL BEBERAPA NEGARA (Oleh : Gazal Basaleh) .....	3
I PENDAHULUAN .....	4
II Unsur-unsur Pokok Adopsi .....	4
a. Adoptant .....	6
b. Adoptandus .....	7
III Sinkronisasi Antara Adoptant dengan Adoptandus .....	9
IV Sifat Hukum Kontrak dan Konstitutif Adopsi .....	10
V Gambaran Umum Konvensi Adopsi Den Haag 1965 .....	12
VI Pasal-pasal Penting Dalam Konvensi Adopsi 1965 .....	13
a. Persyaratan Umum Adoptant dan Adoptandus .....	13
b. Batasan Berlakunya Konversi .....	15
c. Aturan Mengenai Kompetensi .....	16
d. Pilihan Hukum (Choice of Law) .....	17
e. Perlindungan Kepentingan Adoptandus .....	19
f. Hal-hal yang Dilarang oleh Konvensi .....	20
VII PENUTUP .....	21
a. Kesimpulan .....	21
b. Sasaran .....	22
DAFTAR PUSTAKA .....	23
KOMENTAR ATAS LAGU PLESETAN, GARUDA PANCASILA OLEH HARRY ROESLY DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM HAK CIPTA (Oleh : Hendra Tanu Atmadja) .....	24
A. Pendahuluan .....	25
B. Hak Eksklusif Pencipta .....	26
C. Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta .....	27
D. Pembagian Hak Eksklusif Pencipta .....	29
DAFTAR PUSTAKA .....	31
Riwayat Hidup Penulis .....	32
MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM MEMASUKI ERA GLOBALISASI (Oleh : Ita Y.S. Atmaja) .....	33
I. Pendahuluan .....	34
II. Pengembangan Hukum Investasi di Zaman Orde Baru .....	36
A. Landasan Hukum Investasi di Zaman Orde Baru .....	36
B. Perkembangan Penanaman Modal Asing .....	36
C. Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru .....	39
III. Upaya-upaya Untuk Meningkatkan PMA .....	40
IV. Kendala-kendala yang kita hadapi dalam upaya-upaya Peningkatan Penanaman Modal Asing .....	45
V. PENUTUP .....	47

A. Kesimpulan .....	47
B. Sasaran .....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	48
SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP POLUSI ASAP (HAZE POLLUTION) AKIBAT KEBAKARAN HUTAN INDONESIA PADA NEGARA TETANGGA (Oleh : Ferdi) .....	49
1. Pengantar .....	50
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pencemaran Udara Lintas Batas .....	53
3. Peranan Udara bagi Kebutuhan Hidup .....	53
4. Pengertian Pencemaran Udara pada Beberapa Negara .....	54
5. Sumber Pencemaran Udara .....	56
6. Posisi Indonesia Secara Hukum di Dalam Pencemaran Udara oleh Asap Akibat Kebakaran Hutan .....	56
A. Law Enforcement .....	58
B. Tekanan Masyarakat .....	59
C. Menerapkan Azas Strick Liability dan Pajak Pohon Tebang ..	59
D. Peruntukan Lahan .....	60
E. Efektifitas Otonomi Daerah .....	60
7. KESIMPULAN .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62
IMPLEMENTASI AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH (Oleh : Asep B. Hermanto) .....	63
Abstrak .....	63
A. Latar Belakang Masalah .....	64
B. Identifikasi Masalah .....	66
C. Tinjauan Umum Tentang Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Layak ..	66
1. Pengertian Asas Umum Pemerintahan Yang Layak .....	66
2. Pengelompokan Asas-asas Umum Pemerintahan yang layak .....	69
D. Analisis Terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang layak dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih (studi kasus) .....	77
1. Studi kasus .....	77
2. Analisis .....	78
E. Kesimpulan dan Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
MEMAHAMI JIWA DAN SEMANGAT PROKLAMASI KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA (Oleh : Hotma P. Sibuea) .....	83
Abstrak .....	83
A. Makna Proklamasi Kemerdekaan .....	84
B. Pembukaan UUD 1945 dan Staatsidee Negara Republik Indonesia .....	89
C. Nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara .....	94
D. Hakikat dan Fungsi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia .....	97
E. PENUTUP .....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	104
Riwayat Hidup Para Penulis .....	106

# MEMAHAMI JIWA DAN SEMANGAT PROKLAMASI KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA

Oleh : Hotma P. Sibuea

## ABSTRAK

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah pernyataan politik tertinggi bangsa Indonesia. Sebagai pernyataan politik, proklamasi kemerdekaan mengandung ungkapan tentang sikap politik bangsa Indonesia terhadap penjajahan yakni menentang penjajahan dalam segala bentuknya. Penjajahan itu menurut pandangan bangsa Indonesia harus ditentang. Sebab, pertama, tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan. Kedua, karena tidak sesuai dengan perikeadilan. Oleh sebab itu, jiwa dan semangat yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan adalah jiwa dan semangat yang revolusioner yang menentang penjajahan dalam segala bentuknya.

Proklamasi kemerdekaan sebagai suatu pernyataan politik tidak mengandung pandangan-pandangan politik (filsafat politik) mengenai sifat hakikat negara dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara tetapi mengandung jiwa dan semangat yang mengilhami filsafat politik bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan yang mengilhami filsafat politik bangsa Indonesia itu lebih lanjut menentukan corak pandangan bangsa Indonesia mengenai pengertian negara yang paling dalam yang lazim disebut cita negara.

Cita negara Republik Indonesia yang diilhami oleh jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan mengandung 4 (empat) pokok pikiran (a) negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, (b) negara didasarkan atas kedaulatan rakyat, (c) negara mencita-citakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, dan (d) negara yang berkeTuhanan Yang Maha Esa.

Pokok pikiran yang menggambarkan cita negara Republik Indonesia tersebut dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan lebih lanjut di positifkan

dalam UUD 1945. UUD 1945 dengan demikian adalah bentuk positivisasi dari cita-cita bangsa Indonesia yang diilhami oleh jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang anti penjajahan dalam segala bentuknya.

### A. Makna Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam teks Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia disebutkan "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya."

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu merupakan titik kulminasi pernyataan aspirasi politik bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Sebagai suatu pernyataan politik, proklamasi kemerdekaan mencerminkan sikap politik bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Sikap politik bangsa Indonesia terhadap penjajahan (kolonialisme) yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan adalah menentang penjajahan dalam segala bentuknya. Hal itu dinyatakan dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan...." Bagi bangsa Indonesia, penjajahan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain adalah perbuatan yang tidak dapat ditolelir dan harus ditentang. Sebab, penjajahan itu seperti lebih lanjut disebut dalam Alinea Pertama UUD 1945 "...tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Dengan perkataan lain, penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Sebab, bertentangan dengan (mengingkari) kodrat manusia yang memiliki harkat dan martabat serta kedudukan yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Proklamasi kemerdekaan sebagai suatu pernyataan politik adalah pencerminan dari kesadaran politik bangsa Indonesia yang ingin mengubah nasibnya dari bangsa yang berstatus terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat dalam suatu ikatan organisasi negara. Kesadaran politik yang dikumandangkan pada saat proklamasi kemerdekaan tersebut terbentuk atas dasar persamaan nasib yaitu bangsa

<sup>1</sup> Joeniarto, *Ilmu Hukum Tata Negara dan Sumber Hukum Tata Negara*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1968, hlm. 69.

terjajah dan kesetaraan nasib dalam Pidato Proklamasi

Berpuluh-puluh tahun tanah air kita mencapai kemerdekaan tetap menegakkan kemerdekaan

Dalam pada dalam pembentukan badan negara tentukan :

Sekarang tanah air di dalam kami..... Indonesia, sekaranglah

Sebagai suatu mengandung konsep tata hukum Indonesia

Pertama-tam terbentuknya bangsa terbentuk pada dalam pembentukan kesetaraan tiba-tiba melainkan hanyalah titik sebagai bangsa suatu Indonesia itu tentukan

<sup>2</sup> Joeniarto, *Sejarah*  
<sup>3</sup> Dikutip dari *Ibid.*  
<sup>4</sup> Padmo Wahyono, *...*

yang terjajah dan kesamaan dalam cita-cita atau tujuan yaitu kemerdekaan. Unsur kesamaan nasib dalam proses pembentukan bangsa Indonesia antara lain tercermin dari Pidato Proklamasi Soekarno<sup>2</sup> yang pada intinya mengemukakan “

Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti.”

Dalam pada itu, unsur cita-cita atau tujuan yang sama yaitu kemerdekaan dalam pembentukan kesadaran politik bangsa Indonesia untuk hidup dalam suatu kesatuan negara tercermin pula dari pidato yang sama yang antara lain mengemukakan :

Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengalami nasib bangsa dan tanah air di dalam tangan kita sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami.....telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka Rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia-sekata bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.<sup>3</sup>

Sebagai suatu pernyataan politik, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia mengandung konsekuensi logis (yuridis) terhadap keberadaan bangsa, negara dan tata hukum Indonesia.

Pertama-tama, Proklamasi Kemerdekaan adalah pernyataan (formal) tentang terbentuknya bangsa Indonesia.<sup>4</sup> Dengan kata lain, secara formal, bangsa Indonesia terbentuk pada detik proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Akan tetapi, proses pembentukan kesadaran politik sebagai bangsa (natie) Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan telah melalui proses yang panjang. Proklamasi kemerdekaan hanyalah titik kulminasi saja sedangkan proses pembentukan kesadaran politik sebagai bangsa sudah berlangsung jauh sebelumnya. Pernyataan pembentukan bangsa Indonesia itu tercantum dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan yang menyatakan

<sup>2</sup> Soemarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 10.

<sup>3</sup> Ditutip dari *Ibid*.

<sup>4</sup> Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1995, hlm. 4.

"Kami bangsa Indonesia.....dan seterusnya." Dalam pernyataan "Kami bangsa Indonesia ..... dan seterusnya" terkandung makna bahwa pada saat Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan, secara formal telah terbentuk suatu bangsa yang baru yaitu bangsa Indonesia di tengah-tengah bangsa-bangsa yang sudah terdahulu ada. Dengan perkataan lain dapat dike mukakan bahwa pada saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan telah terjadi suatu peristiwa penting di belahan bumi Nusantara yaitu terjadinya perubahan status (keadaan tertentu) bangsa Indonesia dari bangsa yang terjajah (yang berarti tidak memiliki status) menjadi bangsa yang memiliki status tertentu yaitu bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Perubahan status bangsa Indonesia yang dikemukakan di atas adalah suatu peristiwa luar biasa. Sebab, hal itu terjadi bukan karena ada suatu perjanjian (kontrak sosial atau karena penyerahan kekuasaan dari penjajah kepada bangsa Indonesia. Perubahan status itu terjadi karena bangsa Indonesia secara bersama dan serentak bersepakat untuk mengenyahkan kekuasaan kolonial dari bumi Indonesia. Bangsa Indonesia melalui proklamasi telah merebut kembali kedaulatannya yang dirampas oleh penjajah. Tindakan itu dilakukan dengan kekuatan bangsa (rakyat) Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dapat disebut sebagai hasil perjuangan rakyat dan buah suatu revolusi sosial.<sup>5</sup> Formalitas tindakan bersama bangsa Indonesia itu kemudian dikumandangkan sebagai proklamasi kemerdekaan. Secara formal hal itu tercantum dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan yang menyatakan "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia."

Perubahan status itu membawa akibat (konsekuensi) logis terhadap keberadaan bangsa Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memiliki kedaulatan untuk mengatur dan menentukan tujuan hidupnya sendiri. Akan tetapi, setelah merdeka, bangsa Indonesia dapat mengatur dan menentukan nasib dan tujuan hidupnya sendiri (self determination). Proklamasi Kemerdekaan itu sendiri adalah bukti bahwa bangsa Indonesia telah mampu menentukan nasib dan tujuan hidupnya. Oleh sebab itu, pada saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada saat itu pula terbentuklah negara Republik Indonesia.<sup>6</sup> Secara formal, hal itu ditegaskan dalam Alinea Keempat UUD 1945 yang menyatakan "Kemudian daripada

<sup>5</sup> Joeniarto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>6</sup> Padmo Wahyono, *Op.Cit.*, pada hlm. 4-5.

itu (maksudnya  
Pemerintah Negeri  
teori berdirinya  
proklamasi kemerdekaan

Legitimasi  
pada teori kontrak  
John Locke atau  
sebagai hasil perjuangan  
ditempatkan pada  
Akan tetapi, teori  
negara Republik  
Republik Indonesia  
dari suatu perjanjian  
(Gesamt-akt).  
bangsa Indonesia  
utama daripada  
kepentingan bangsa  
perseorangan atau  
UUD 1945 yang

"Negara"  
dan selanjutnya  
dengan me  
Dalam "per  
yang melin  
mengatas

Dalam m  
Penjelasan UUD  
kepentingan bang  
lain. Di antara ke  
Indonesia adala

<sup>7</sup> Padmo Wahyono, *Op.Cit.*  
<sup>8</sup> Padmo Wahyono, *Op.Cit.*  
Hukum Tata Negara



itu (maksudnya setelah proklamasi kemerdekaan -pen.) untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia....” Dengan demikian, apabila ditinjau dari sudut teori berdirinya negara, proses pembentukan (berdirinya) negara RI melalui proklamasi kemerdekaan mengikuti teori pertumbuhan negara secara sekunder.<sup>7</sup>

Legitimasi pembentukan negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada teori kontrak sosial seperti antara lain dikemukakan Thomas Hobbes, John Locke atau Rosseau. Dari sudut teori kontrak social, negara terbentuk sebagai hasil perjanjian (Verdrag) antarindividu sehingga kepentingan individu ditempatkan pada kedudukan yang lebih utama daripada kepentingan umum. Akan tetapi, teori yang memberi dasar legitimasi berdirinya (terbentuknya) negara Republik Indonesia adalah berbeda dari teori kontrak sosial. Negara Republik Indonesia menurut pandangan bangsa Indonesia terbentuk bukan hasil dari suatu perjanjian melainkan hasil dari suatu kesepakatan mengenai satu tujuan (Gesamt-akt).<sup>8</sup> Sebagai hasil dari suatu kesepakatan bersama (bangsa), bangsa Indonesia menempatkan kedudukan kepentingan bangsa (bersama) lebih utama daripada kepentingan individu. Secara lugas dapat dikemukakan bahwa kepentingan bangsa (kepentingan bersama) mengatasi segala kepentingan perseorangan ataupun golongan. Hal itu ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“Negara” begitu bunyinya — yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dalam “pembukaan” itu diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.”

Dalam negara persatuan Republik Indonesia seperti disebut dalam Penjelasan UUD 1945 yang dikemukakan di atas dapat diketahui bagaimana posisi kepentingan bangsa, kepentingan golongan dan kepentingan individu satu sama lain. Di antara ketiga kepentingan itu yang paling utama menurut pandangan bangsa Indonesia adalah kepentingan bangsa. Sebagai kepentingan yang terutama,

<sup>7</sup> Wahyono, *Ilmu Negara, Indo-Hill, Jakarta, 1999, hlm. 108.*

<sup>8</sup> Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Republik Indonesia, dalam Abu Daud Busro, Capita Selecta*

*Ilmu Negara, Rinneka Cipta, Januari, 1994, hlm. 144.*

kepentingan bangsa berada di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Namun, tidak berarti bahwa kepentingan golongan dan perseorangan menjadi diabaikan. Kedua kepentingan itu tetap dilindungi oleh negara. Sebab, merupakan bagian dari kepentingan bangsa (bersama).

Di samping sebagai hasil dari suatu kesepakatan akan satu tujuan (Gesamt-akt), pembentukan negara RI tidak lepas dari campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan, unsur campur tangan Tuhan harus dipandang sebagai mendahului pernyataan kemerdekaan. Tindakan untuk memproklamasikan kemerdekaan sebagai suatu perbuatan luhur yang bertujuan baik tidak lepas dari kesadaran bangsa Indonesia akan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan perkataan lain, bangsa Indonesia yang menyadari kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan mengakui kemerdekaan itu adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Pengakuan akan hal itu dinyatakan dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Konsekuensi terbentuknya Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan terbentuknya (berdirinya) tata hukum Indonesia.<sup>9</sup> Sebab, kedaulatan untuk mengatur diri sendiri sebagai konsekuensi proklamasi diwujudkan dalam kewenangan untuk membentuk hukum yang dibuat sendiri. Dalam hubungan ini Arief B.Sidharta<sup>10</sup> mengemukakan bahwa "Dengan proklamasi (yang berarti dengan berdirinya negara RI —pen.) tersebut, maka dengan satu tindakan tunggal, tatanan hukum kolonial ditiadakan dan di atasnya terbentuk satu tatanan hukum baru."

Pembentukan hukum baru di atas tatanan hukum kolonial dengan suatu tindakan sebagaimana dikemukakan Arief Sidharta menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk memberlakukan hukumnya sendiri. Kemampuan untuk membentuk hukum dan mengatur diri sendiri itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu mengorganisir dirinya dalam suatu ikatan organisasi negara untuk mencapai tujuannya yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Akan tetapi, cita-cita masyarakat adil dan makmur tersebut dapat dicapai hanya apabila

<sup>9</sup> Ibid.

bangsa Indonesia  
tata hukum  
kolonial, bangsa  
Sebab, hukum  
tetapi selah  
Landas  
adalah Prokla  
nilai-nilai me  
Indonesia yan  
Dari segi man  
hidup bebas, m  
moral atau fin  
yang bersifat  
sebagai norma  
kemerdekaan  
ndekaan adala  
mengandung  
bagi penyeleng  
dan luhur yang  
amkrit dan ben  
adalah norma  
menjadi dasar  
lain-lainnya.<sup>13</sup>  
norma hukum  
Republik Indon  
berpedoman pa  
B. Pembukaan  
Arief B. Sidharta  
Ilmu Hukum dan  
Bandung, 199  
Padmo Wahyone  
Joeniarto, Op. Cit  
Ibid., pada hlm. 7.

Indonesia mampu mengatur dirinya dengan hukum yang dibuat sendiri yaitu hukum Indonesia. Apabila bangsa Indonesia tetap diatur oleh tata hukum kolonial bangsa Indonesia tidak akan pernah dapat berkembang menuju cita-citanya. Tata hukum kolonial tidak pernah dibentuk untuk kepentingan daerah jajahan melainkan untuk kepentingan kolonial.

Dasar dasar tata hukum bangsa Indonesia yang baru merdeka itu adalah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam proklamasi kemerdekaan terdapat nilai-nilai moral yang luhur yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia yaitu kehendak untuk hidup bebas, merdeka dan berdaulat.<sup>11</sup> Nilai-nilai moral atau formal, nilai-nilai moral yang luhur yaitu kehendak untuk hidup bebas, merdeka dan berdaulat adalah suatu norma. Oleh sebab itu, dari segi nilai-nilai moral, proklamasi kemerdekaan yang mengandung nilai-nilai luhur tersebut bernilai normatif dengan sendirinya merupakan suatu norma. Akan tetapi, secara hukum, proklamasi kemerdekaan bukan norma hukum. Proklamasi kemerdekaan mendahului norma hukum (meta-yuridis). Proklamasi kemerdekaan adalah "norma dasar."<sup>12</sup> Sebagai norma dasar, proklamasi kemerdekaan mengandung cita yang tinggi dan luhur yang berfungsi sebagai bintang pemandu bagi pemerintahan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Cita yang tinggi dan luhur yang bersifat abstrak itu harus mendapat bentuk pemosisitan supaya menjadi norma yang bersifat operasional. Sarana positivisasi cita yang tinggi dan luhur itu adalah norma hukum. Oleh sebab itu, proklamasi kemerdekaan sebagai norma dasar adalah dasar bagi berlakunya segala macam norma/ aturan/ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup> Dengan perkataan lain, norma dasar adalah maha sumber dari segala norma hukum yang terdapat dalam satu negara. Sistem norma hukum dalam negara Indonesia tidak akan memiliki validitas (keabsahan) apabila tidak didasarkan pada norma dasar.

### Dasar Hukum UUD 1945 dan Staatsidee Negara Republik Indonesia

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Metodologi serta Sifat Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Mandar Maju, 1989, hlm. 1.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, pada hlm. 6-7.

Sebagaimana dikemukakan, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 adalah pernyataan politik tertinggi bangsa Indonesia sebagai manifestasi kehendak untuk hidup sebagai suatu bangsa yang "merdeka, bersatu dan berdaulat" terlepas dari segala bentuk penjajahan. Proklamasi kemerdekaan karena itu memiliki jiwa dan semangat (watak) yang revolusioner yang anti terhadap segala bentuk penjajahan dan penindasan. Proklamasi kemerdekaan yang telah menghapuskan penjajahan dari atas bumi Indonesia tersebut membawa bangsa Indonesia pada suatu keadaan (realia) baru dan cita-cita (idealialia) baru yang berbeda dari realia dan idealialia masa kolonial.<sup>15</sup> Oleh sebab itu, proklamasi kemerdekaan menghendaki adanya perombakan secara total.<sup>16</sup> Akan tetapi, proklamasi kemerdekaan bukanlah tujuan akhir bangsa Indonesia melainkan proses atau tahapan menuju tujuan (cita-cita). Proklamasi kemerdekaan dapat diibaratkan sebagai pintu gerbang menuju cita-cita sehingga untuk mencapai cita-cita itu bangsa Indonesia harus mengisi kemerdekaannya.

Proklamasi kemerdekaan sebagai pernyataan politik pada dasarnya merupakan pernyataan keinginan yang paling dalam dari bangsa Indonesia yang ingin hidup merdeka. Oleh sebab itu, proklamasi kemerdekaan tidak mengandung pandangan-pandangan politik (filsafat politik) bangsa Indonesia mengenai sifat hakikat negara dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Proklamasi kemerdekaan hanya mengandung jiwa dan semangat yang akan mengilhami (meliputi) filsafat politik bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan itu sendiri menginginkan perubahan nasib bangsa Indonesia secara revolusioner (fundamental atau mendasar dan secepat-cepatnya). Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat dalam teks Proklamasi yang menyatakan "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya."

Jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan yang revolusioner sebagaimana dikemukakan di atas lebih lanjut dimanifestasikan (dipositivisasikan

14 Padmo Wahyono, *Op. Cit.*, pada hlm 4.

15 Moh. Koesno "Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini" dalam Artidjo Alkostar dan M. Shoehik (ed.), *Perkembangan Hukum Dalam Perspektif Hukum Nasional*, LBH Yogyakarta dan Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 106.

16 Mahfud M.D., *Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 11.

atau dit  
positiva  
kesatuan  
apapun  
jiwa dan  
dengan  
dikemuka  
dan prins  
Pembuka  
revolusia  
revolusia

Pem  
proklama  
tujuan (ci  
mendoro  
dalam Alinea  
tujuan bang  
Alinea Kem

Man  
kemerdeka  
segala bema  
Alinea Per  
pernyataan  
Keyakinan  
dalam perny  
sesuai deng

Pem  
segala bang  
pernyataan  
kodrat manus  
mahluk yang

17 *Ibid.*, pada hlm

atau dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 sebagai positivisasi jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan karena itu merupakan satu kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan yang tidak dapat diubah dengan jalan apapun juga.<sup>17</sup> Pembukaan UUD 1945 sebagai wadah formal yang menampung jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan yang revolusioner karena itu sarat dengan pandangan-pandangan (filsafat) politik. Secara logis-deduktif dapat dikemukakan bahwa filsafat politik bangsa Indonesia mengenai sifat hakikat negara dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan negara seperti dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan sendirinya mengandung jiwa dan semangat yang revolusioner sesuai dengan jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan yang revolusioner.

Pembukaan UUD 1945 sebagai positivisasi jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan mengandung motif (keinginan yang mendorong) dan tujuan (cita-cita) bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Motif yang mendorong bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya tercantum dalam Alinea Pertama, Kedua dan Ketiga Pembukaan UUD 1945. Dalam pada itu tujuan bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

Motif yang mendorong bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya sebagai perwujudan dari sikap politik yang anti penjajahan dalam segala bentuknya didasari oleh 2 (dua) macam keyakinan yang tercantum dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945. Keyakinan yang pertama terkandung dalam pernyataan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa..." Keyakinan yang kedua, sebagai konsekuensi dari keyakinan yang pertama terkandung dalam pernyataan bahwa "...penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan."

Pernyataan "...bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa..." dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan yang mengandung pemahaman yang mendalam mengenai martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang merdeka (otonom). Sebagai makhluk yang otonom, manusia

---

<sup>17</sup> Ibid., pada hlm. 89.

memiliki kebebasan (kemampuan) untuk menyatakan kehendaknya (pilihannya). Akan tetapi sebagai citra (image) Tuhan, manusia yang bertaqwa kepada Tuhan selalu condong untuk melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Jadi, kecenderungan itu merupakan hakikat kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi.<sup>15</sup>

Kecenderungan manusia seperti dikemukakan di atas mendorong manusia untuk selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak. Untuk bisa hidup lebih layak, manusia harus memiliki kebebasan untuk menentukan tujuan hidupnya. Apabila kebebasan (kemerdekaan) untuk menentukan tujuan hidup itu tidak dimiliki, manusia tidak mungkin memenuhi kodratnya. Jadi, untuk memenuhi kodratnya, setiap orang harus hidup merdeka (bebas). Seperti dikemukakan John Locke, kemerdekaan adalah salah satu hak (kodrat) manusia.<sup>16</sup>

Apabila bertitik tolak dari jalan pikiran yang sama dengan di atas akan mudah menerima penjelasan apa sebab bangsa Indonesia harus merdeka. Bangsa Indonesia mengakui bahwa Tuhan adalah penciptanya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bangsa Indonesia sesuai dengan kodratnya adalah bangsa yang merdeka. Sesuai dengan kebebasannya, bangsa Indonesia memiliki keinginan untuk hidup lebih baik dan lebih layak. Keinginan itu sudah sejak lama (dahulu) tersimpan dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Secara moral, bangsa Indonesia karena itu berkewajiban untuk melaksanakan isi hati nuraninya. Akan tetapi, selama dalam cengkraman penjajah (kolonial), bangsa Indonesia tidak pernah mendapat kesempatan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Sebab, selama dalam penjajahan yang terjadi adalah pengingkaran terhadap kodrat dan martabat bangsa Indonesia. Martabat bangsa Indonesia direndahkan melalui berbagai macam kebijakan dan tindakan kolonial yang menimbulkan penderitaan bangsa Indonesia.<sup>17</sup> Untuk memenuhi kodratnya atau kewajiban moralnya, bangsa Indonesia harus merenggut kembali kemerdekaannya dari tangan penjajah. Sebab, tanpa kemerdekaan itu, bangsa Indonesia tidak akan pernah dapat mewujudkan kodratnya atau melaksanakan kewajiban moralnya sebagai suatu bangsa. Dengan perkataan lain, bangsa Indonesia harus merdeka untuk dapat memenuhi kodratnya. Jadi, benar seperti

<sup>15</sup> A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hlm. 10.

<sup>16</sup> Soehino, *Op.Cit.*, pada hlm. 107.

<sup>17</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 13-17.

disebut  
hak sega  
Pen  
penjajah  
kemanu  
yang dik  
Se  
dengan in  
untuk me  
kemerde  
kemerde  
kemerde  
mengingin  
Oleh  
tidak men  
yang men  
kodrat ma  
yang men  
perbuatan  
perikemana  
keadilan. Se  
selalu terjai  
penjajahan  
perbuatan ya  
Penj  
kemerdeka  
Kedua dan  
mulah, kem  
yaitu menoi  
Motif  
Pengurus Sem  
Republik Indone

disebut dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.

Pernyataan kedua dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 "... penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan" merupakan konsekuensi dari pernyataan yang dikemukakan sebelumnya.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi, tiap manusia sesuai dengan kodratnya memiliki kesadaran bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati kemerdekaan orang lain. Sebab, sikap menghormati kemerdekaan orang lain adalah bukti dari sikap yang menghormati kemerdekaan diri sendiri. Pengabaian terhadap kewajiban untuk menghormati kemerdekaan orang lain pada hakikatnya merupakan tindakan yang mengingkari kodrat diri sendiri sebagai makhluk yang merdeka.

Oleh sebab itu, penjajahan sebagai suatu bentuk perbuatan yang tidak menghormati kemerdekaan bangsa lain atau malahan sebagai perbuatan yang merampas kemerdekaan bangsa lain adalah perbuatan yang mengingkari kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Segala bentuk perbuatan yang mengingkari kodrat manusia (bangsa) pada hakikatnya adalah perbuatan yang mengingkari peri-kemanusiaan. Perbuatan yang mengingkari perikemanusiaan itu sendiri adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peri-keadilan. Sebab, dalam penjajahan tidak akan pernah terdapat keadilan dan yang selalu terjadi adalah kesewenang-wenangan yang perujung pada ketidakadilan. Jadi, penjajahan sebagai bentuk perbuatan yang sewenang-wenang jelas-jelas merupakan perbuatan yang tidak adil.

Penjelasan mengenai hak kodrat (hak moral) bangsa Indonesia atas kemerdekaan lebih lanjut secara panjang lebar dikemukakan dalam Alinea Pertama, Kedua dan Ketiga Pembukaan UUD 1945.<sup>18</sup> Atas dasar hak kodrat (hak moral) itulah, kemudian bangsa Indonesia menyatakan sikap politiknya terhadap penjajahan yaitu menolak penjajahan dalam segala bentuknya.

Motif yang mendorong bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya

---

<sup>18</sup> Pengurus Senat Universitas Gadjah Mada, *Pembahasan Ilmiah Mengenai Susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta, tanpa tahun, hlm. 15.

lebih lanjut berkaitan dengan atau mempengaruhi tujuan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang secara formal tercantum dalam Alinea Keempat UUD 1945.

Tujuan bangsa Indonesia yang dicantumkan dalam Alinea Keempat UUD 1945 dalam garis besarnya terdiri atas tujuan internal dan eksternal. Dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia disebutkan untuk "...membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa...."

### C. Nilai-nilai Dasar Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Undang-undang Dasar (konstitusi) pada dasarnya adalah kaidah hukum yang mengatur tentang keorganisasian suatu negara sehingga undang-undang dasar (konstitusi) dapat disebut sebagai pedoman penyelenggaraan negara suatu negara. Pada umumnya dalam undang-undang dasar (konstitusi) sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang diatur adalah hal-hal pokok mengenai negara dan penyelenggaraan negara sedangkan hal-hal lain diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sekalipun berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Hal-hal pokok mengenai negara yang lazim diatur dalam suatu undang-undang dasar antara lain adalah :

- (a) jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara,
- (b) susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental,
- (c) dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.<sup>19</sup>

Dalam hubungan dengan hal-hal pokok mengenai negara yang lazim diatur dalam suatu undang-undang dasar (konstitusi) sebagaimana dikemukakan di atas timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah patokan (dasar) yang dipakai untuk menentukan hal-hal apa saja yang termasuk sebagai hak-hak asasi manusia atau warga negara yang ditetapkan dalam undang-undang dasar (konstitusi) ? Kedua, apakah patokan (dasar) yang dipakai untuk menentukan bagaimana bentuk susunan ketatanegaraan yang hendak ditetapkan dalam undang-undang dasar (konstitusi) ? Ketiga, apakah patokan (dasar) yang dipakai untuk menetapkan

pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang hendak ditetapkan dalam undang-undang dasar (konstitusi) ?

Sudah barang tentu, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang hendak ditetapkan dalam undang-undang dasar (konstitusi) itu sendiri dapat disebut sebagai bentuk pembatasan kekuasaan. Sebagai bentuk pembatasan kekuasaan (konstitusi) berkedudukan sebagai norma hukum yang bersifat dasar. Ia adalah *causa prima* dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum yang berlaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cara pandang suatu bangsa terhadap nilai-nilai dasar apa yang harus dimiliki dan bernegara. Nilai-nilai dasar merupakan pencerminan dari pandangan sendiri dalam hubungan dengan suatu bangsa terhadap diri dan kerohanian bangsa yang bersangkutan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai-nilai dasar yang dimiliki suatu bangsa harus sesuai dengan sudut pandang tersebut.

Nilai-nilai dasar tersebut terdapat secara implisit dalam konstitusi. Nilai-nilai dasar tersebut dikemukakan di atas, nilai-nilai dasar tersebut pun dengan sendirinya akan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai dasar yang terdapat dalam undang-undang dasar (konstitusi) tersebut dapat disebut sebagai bentuk pembatasan kekuasaan. Sebagai bentuk pembatasan kekuasaan (konstitusi) berkedudukan sebagai norma hukum yang bersifat dasar. Ia adalah *causa prima* dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum yang berlaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

<sup>19</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, hlm. 51.

<sup>20</sup> Marsillam Simanjuntak, *Pandangan*



pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental yang hendak ditetapkan dalam undang-undang dasar (konstitusi) ?

Sudah barang tentu, penetapan mengenai hal-hal pokok tentang negara dalam undang-undang dasar (konstitusi) didasarkan pada sesuatu hal yang lebih mendasar lagi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah mengenai tujuan negara sehingga tujuan negara menentukan apa hal-hal pokok mengenai negara dan penyelenggaraan negara yang perlu dicantumkan dalam suatu undang-undang dasar (konstitusi). Tujuan negara itu sendiri ditentukan oleh persepsi suatu bangsa terhadap sifat dan hakikat negara.

Cara pandang suatu bangsa terhadap sifat hakikat negara lebih jauh ditentukan oleh nilai-nilai dasar apa yang diyakini oleh suatu bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dasar yang diyakini oleh suatu bangsa pada hakikatnya merupakan pencerminan dari kesadaran hukum bangsa tersebut terhadap dirinya sendiri dalam hubungan dengan lingkungan dan penciptanya. Kesadaran hukum suatu bangsa terhadap diri, lingkungan dan penciptanya terletak dalam struktur kerohanian bangsa yang bersangkutan. Pada akhirnya kesadaran hukum itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat material dan immaterial. Oleh sebab itu, nilai-nilai dasar yang diyakini oleh tiap bangsa pada dasarnya adalah berbeda sesuai dengan sudut pandangnya terhadap diri, lingkungan dan penciptanya.

Nilai-nilai dasar tersebut pada umumnya tercantum secara eksplisit ataupun implisit dalam konstitusi.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, dalam hubungan dengan hal yang dikemukakan di atas, nilai-nilai dasar yang tercantum dalam konstitusi tiap negara pun dengan sendirinya akan berbeda pula.

Nilai-nilai dasar yang secara eksplisit atau implisit tercantum dalam undang-undang dasar (konstitusi) lebih lanjut dijabarkan dalam pasal-pasal undang-undang dasar (konstitusi) itu sendiri. Oleh sebab itu, Undang-undang Dasar (konstitusi) dapat disebut sebagai bentuk penormaan nilai-nilai dasar yang pertama dan terutama. Sebagai bentuk penormaan yang pertama dan terutama, undang-undang dasar (konstitusi) berkedudukan sebagai figur hukum yang pertama dan umumnya merupakan norma hukum yang tertinggi dalam negara yang bersistem undang-undang dasar. Ia adalah *causa prima* dari segala bentuk norma hukum yang berlaku dalam

<sup>20</sup> Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, Grafitti, Jakarta, 1994, hlm. 1.

negara sehingga segala bentuk norma hukum yang lain tidak boleh menyimpang dari undang-undang dasar. Sesuai dengan kedudukan undang-undang dasar tersebut, nilai-nilai yang terdapat dalam semua bentuk norma hukum dalam suatu negara harus berpatokan pada nilai-nilai dasar dalam undang-undang dasar itu," baik isinya, arahnya maupun batasannya.<sup>21</sup> Fungsi nilai-nilai dasar demikian itu membuat validitas nilai dalam semua norma hukum harus dapat diuji dengan nilai-nilai dasar tersebut. Sebagai konsekuensinya, nilai-nilai dalam suatu norma hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam undang-undang dasar (konstitusi) pada hakikatnya merupakan suatu penyimpangan dari nilai-nilai dasar yang tidak dapat dibenarkan.

Penormaan nilai-nilai dasar ke dalam konstitusi pada umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa yang bersangkutan. Oleh sebab itu, suatu konstitusi dapat atau tidak salah kalau disebut sebagai dokumen formal yang memuat "pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang."<sup>22</sup> Pandangan tokoh-tokoh bangsa tersebut pada hakikatnya adalah "suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin."<sup>23</sup> Jadi, undang-undang dasar (konstitusi) yang mengandung pandangan tokoh-tokoh bangsa mengenai perkembangan kehidupan ketatanegaraan tersebut pada hakikatnya merupakan pencerminan dari kehidupan ketatanegaraan ideal yang hendak diwujudkan oleh suatu bangsa pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Maka, dapat disebut bahwa fungsi nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pedoman atau patokan dasar dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan.<sup>24</sup> Apabila nilai-nilai dasar tersebut kemudian diwujudkan ke dalam undang-undang dasar (konstitusi). Maka, fungsi undang-undang dasar (konstitusi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan demikian adalah memberikan arah dan tuntunan terhadap kehidupan ketatanegaraan supaya kehidupan berbangsa dan bernegara berkembang ke arah yang dicita-citakan oleh bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, sebagai penuntun terhadap perkembangan kehidupan ketatanegaraan, nilai-nilai dasar akan menentukan semua aspek kehidupan bernegara baik mengenai sifat hakikat negara, dasar pembena-

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Sri Soemantri M., *Op. Cit.*, pada hlm, 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Marsillam Simanjuntak, *Op. Cit.*,

adanya nega  
pengorganisa  
bernegara d  
Nilai-  
pengaturan  
disebut seb  
dasar peng  
negara ata  
kehidupan  
bentukan h  
citra negar  
merupakan  
akan menj  
pemerintah  
asas kekuas  
dan lain-lan  
undang-und  
yang meng  
secara posi  
undang das  
yang meng  
sistem peme

#### D. Hakikat Berbangsa

Bagi b  
organisasi m  
berfungsi se  
hal pokok m  
dalam suatu

<sup>25</sup> A. Hamid An  
diselenggarakan  
<sup>26</sup> Sekretariat Ne

negara, tujuan negara, kedaulatan, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem organisasi negara, asas-asas yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan negara dan lain-lain sebagainya.

Nilai-nilai dasar yang berfungsi sebagai pedoman atau patokan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dikemukakan sebagai "staatsidee atau cita negara"<sup>25</sup> atau menurut istilah Soepomo<sup>26</sup> sebagai pengertian negara. Dengan demikian, staatsidee atau dasar pengertian negara atau cita negara adalah pangkal yang menentukan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pertumbuhan isi dan arah pemerintahan hukum dalam suatu negara. Beranjak dari dasar pemikiran demikian, negara atau dasar pengertian negara atau hakikat negara yang paling dalam menjadi titik tolak atau batu penjurur yang menentukan apakah suatu negara menjadi negara yang menganut paham demokrasi atau tidak; berbentuk pemerintahan republik atau monarki; berasas negara hukum (rechtstaat) atau kekuasaan belaka (machtstaat); menganut paham konstitusionalisme atau tidak dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip itu kemudian akan dituangkan dalam undang-undang dasar sebagai hukum dasar yang pertama dan terutama dalam negara yang menganut hukum dasar yang tertulis. Jadi, konkretisasi cita negara terwujud dalam kaidah-kaidah hukum tertuang dalam kaidah-kaidah undang-undang dasar (konstitusi). Oleh sebab itu, ketentuan undang-undang dasar (konstitusi) mengatur bentuk negara, bentuk pemerintah, asas-asas hukum yang dianut, pemerintahan, paham kedaulatan yang dianut dan lain-lain sebagainya.

#### Hakikat dan Fungsi Pancasila Sebagai Nilai-nilai Dasar Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, UUD 1945 adalah hukum dasar yang mengatur organisasi negara dan penyelenggaraan negara Republik Indonesia (RI) sehingga berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Dalam UUD 1945 diatur hal-hal pokok mengenai negara dan penyelenggaraan negara sebagaimana lazim terdapat dalam suatu undang-undang dasar yaitu hak-hak rakyat (warga negara), susunan

<sup>25</sup> Ahmad Attamimi, *Cita Negara Persatuan Indonesia Dalam UUD 1945*, Makalah Seminar yang diselenggarakan oleh BP-7 Pusat, Jakarta, 1994, hlm. 4.

<sup>26</sup> Soepomo, *Dasar-Dasar Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, Jakarta, 1998, hlm. 51.

ketatanegaraan yang fundamental dan pembagian wewenang serta tugas lembaga-lembaga negara yang bersifat fundamental.

Dalam hubungan dengan hal-hal pokok mengenai negara RI yang diatur dalam UUD 1945 timbul pertanyaan sebagai berikut. Apakah patokan (dasar) dalam menentukan hal-hal pokok apa saja mengenai negara RI yang perlu ditetapkan dalam UUD 1945? Penetapan mengenai hal-hal pokok tentang negara RI yang perlu ditetapkan dalam UUD 1945 didasarkan pada sesuatu hal yang lebih mendasar lagi bagi kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia yaitu tujuan negara. Tujuan bernegara bangsa Indonesia sebagaimana dikemukakan tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan bernegara bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut ditentukan oleh cara pandang bangsa Indonesia mengenai sifat hakikat negara.

Menurut cara pandang bangsa Indonesia, negara dalam sifat dan hakikatnya adalah alat (organisasi) untuk mencapai tujuan bernegara bangsa Indonesia. Sebagai alat, negara tidak mempunyai kehendak. Sebab, yang mempunyai kehendak adalah bangsa Indonesia sehingga negara (kalaupun mempunyai kehendak) harus tunduk pada kehendak bangsa. Cara pandang yang demikian didorong oleh kesadaran bahwa negara RI didirikan oleh bangsa Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan untuk mewujudkan tujuannya.

Kemampuan bangsa Indonesia mendirikan negara RI melalui proklamasi kemerdekaan bukan didasarkan atas kekuatan sendiri tetapi tidak terlepas dari faktor campur tangan Tuhan sebagai faktor yang utama. Hal itu diakui oleh bangsa Indonesia dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945. Pengakuan bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 tersebut menunjukkan cara pandang (persepsi) bangsa Indonesia terhadap dirinya sebagai suatu bangsa dalam hubungannya dengan Tuhan penciptanya. Negara yang didirikan dengan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan cara pandang (persepsi) bangsa Indonesia terhadap dirinya sebagai suatu bangsa. Di samping itu, tujuan eksternal bangsa Indonesia untuk ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi menunjukkan cara pandang (persepsi) bangsa Indonesia terhadap dirinya dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain (lingkungannya).

pandang  
terhadap  
dalam in  
Ce  
penciptan  
yang diy  
Dengan  
suatu ban  
tergambar  
merupakan  
dirinya sen  
Nil  
diperdebat  
Hal itu dan  
itu kemudi  
yang akan  
pada masa  
dasar terse  
itu. Nilai  
perkembangan  
hakikat ne  
Nil  
Indonesia  
Pembukaan  
1. W  
2. K  
3. P  
4. K  
5. K  
Nilai-nilai dan  
1945 terse

Hal-hal yang dikemukakan di atas pada akhirnya menunjukkan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sebagai suatu bangsa, cara pandangnya terhadap bangsa lain (lingkungannya) dan cara pandangnya terhadap diri sendiri dalam hubungan dengan Tuhan penciptanya.

Cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya, lingkungan dan Tuhan penciptanya sebagaimana dikemukakan di atas menentukan nilai-nilai dasar apa yang diyakini oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan perkataan lain, bagaimana bangsa Indonesia mempersepsi dirinya sebagai suatu bangsa dalam hubungan dengan bangsa lain (lingkungan) dan penciptanya ditentukan dari nilai-nilai apa yang dianutnya. Nilai-nilai dasar itu sendiri merupakan pencerminan dari kesadaran hukum bangsa Indonesia mengenai dirinya sebagai suatu bangsa dalam hubungan dengan lingkungan dan penciptanya.

Nilai-nilai dasar bangsa Indonesia digali dari bumi Indonesia dan kemudian dirumuskan, dirumuskan dan dikritisasikan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Nilai-nilai dasar tersebut kemudian disepakati oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia sebagai sistem nilai yang akan memandu perkembangan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut merupakan hasil konsensus tokoh-tokoh bangsa Indonesia pada masa itu. Nilai-nilai dasar hasil konsensus para tokoh bangsa yang memandu perkembangan kehidupan ketatanegaraan tersebut membentuk citra negara atau identitas negara Republik Indonesia yang paling dasar.

Nilai-nilai dasar yang membentuk citra negara atau hakikat negara Republik Indonesia yang paling dasar kemudian dikongkretisasi secara positif dalam pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai dasar yang dimaksud terdiri atas :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Nilai-nilai dasar dalam Pembukaan UUD 1945 yang melandasi batang tubuh UUD tersebut tidak lain adalah Pancasila. Dengan perkataan lain, Pancasila

sebagai nilai-nilai dasar yang menentukan hakikat negara RI yang paling dasar adalah citra negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau sebagai citra negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai dasar negara.<sup>27</sup> Hal itu berarti bahwa Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila sebagai dasarnya. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan nilai dasar yang bersifat normatif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan negara Republik Indonesia.<sup>28</sup> Pancasila "memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam proses pemerintahan."<sup>29</sup> Oleh sebab itu, Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 harus juga sebagai Kaidah Fundamental Negara<sup>30</sup> atau Norma fundamental negara.

Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Fundamental Negara atau Norma fundamental negara atau citra negara RI sendiri-sendirnya menentukan segala aspek yang berkaitan dengan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai citra negara Republik Indonesia memuat sifat hakikat negara, tujuan negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, organisasi negara, tata hukum, ajaran kedaulatan, asas-asas kehidupan berbangsa dan lain-lain sebagainya.

Pancasila dalam bentuk pokok-pokok pikiran sebagaimana tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 merupakan cita hukum (rechtsidee) yang mengesakan nilai dasar negara Indonesia.<sup>32</sup> Cita hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia diartikan sebagai pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 terdiri atas lima pokok pikiran sebagai berikut :

1. negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,
2. negara yang mencita-citakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

<sup>27</sup> Soerjanto Poespowardoyo, "Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hukum" dalam Octojo Oesman dan Alfian "Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992, hlm. 44.

<sup>28</sup> Ibid.,

<sup>29</sup> Ibid.,

<sup>30</sup> Pengurus Senat Universitas Gadjah Mada, *op. Cit.*, pada hlm. 15.

<sup>31</sup> A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden....*, *Op. Cit.*, pada hlm. 311.

<sup>32</sup> A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertai, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 63.

3. negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,

4. negara yang mencita-citakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

Sebagai cita hukum, Pancasila tersebut kemudian "meliputi seluruh aspek kehidupan hukum yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia".<sup>33</sup> Pancasila sebagai cita hukum berkedudukan sebagai dasar hukum yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia pada tahun 1945. Dengan demikian, Pancasila merupakan perwujudan dari Pancasila sebagai cita hukum. Bahkan, bukan hanya Pancasila sebagai cita hukum yang merupakan pokok-pokok pikiran dasar negara Republik Indonesia yang tidak tertulis, Pancasila sebagai cita hukum yang tercantum dalam negara Republik Indonesia harus diliputi oleh Pancasila sebagai cita hukum yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang tiada lain adalah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai "Pancasila sebagai cita hukum atau nilai-nilai dasar yang berkedudukan sebagai dasar hukum Republik Indonesia".<sup>34</sup> Pancasila sebagai dasar hukum formal bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar hukum, UUD 1945 berfungsi sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum, UUD 1945 berfungsi mengatur hal-hal pokok mengenai

UUD 1945 berhasil mengatur hal-hal pokok mengenai

<sup>33</sup> Soerjanto Poespowardoyo, *op. Cit.*, pada hlm. 44.

<sup>34</sup> Soerjanto Poespowardoyo, *op. Cit.*, pada hlm. 44.

3. negara yang berkedaulatan rakyat dan
4. negara yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai cita hukum, pokok-pokok pikiran dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut kemudian "meliputi suasana kebathinan" UUD 1945. Dalam pengertian cita hukum yang meliputi suasana kebathinan UUD 1945 terkandung makna bahwa Pancasila sebagai cita hukum lebih lanjut diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, pasal-pasal UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari Pancasila sebagai cita hukum yang berbentuk pokok-pokok pikiran. Bahkan, bukan itu saja, Pancasila sebagai cita hukum dalam bentuk pokok-pokok pikiran harus meliputi suasana kebathinan seluruh norma hukum dalam negara Republik Indonesia baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Hal ini berarti bahwa keseluruhan norma-norma hukum dalam negara Republik Indonesia baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus diliputi oleh jiwa dan semangat Pancasila sebagai cita hukum. Oleh sebab itu, jika hendak memahami UUD 1945 tidak ada jalan selain dari memahami Pancasila sebagai cita hukum dalam bentuk pokok-pokok pikiran dalam Penjelasan UUD 1945 yang tiada lain adalah Pancasila sebagai kaidah fundamental negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Undang-undang Dasar 1945 "sebagai kaidah yang mengatur susunan organisasi negara"<sup>33</sup> Republik Indonesia merupakan penormaan Pancasila sebagai cita hukum atau nilai-nilai dasar yang pertama dan terutama. Oleh sebab itu, UUD 1945 berkedudukan sebagai bentuk norma hukum yang tertinggi dalam tata hukum Republik Indonesia. Dalam kedudukan demikian, UUD 1945 berfungsi sumber hukum formal bagi seluruh tata (norma) hukum dalam negara Republik Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai sumber bagi seluruh norma hukum yang lain, UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman atau penuntun dalam perkembangan hukum. Sebab, validitas setiap norma hukum harus diuji terhadap UUD 1945.

UUD 1945 bersifat sebagai aturan-aturan pokok. Sebab, hanya mengatur hal-hal pokok mengenai negara Republik Indonesia. Sebagai Aturan

<sup>33</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 1.

Dasar Negara atau aturan-aturan pokok, UUD 1945 adalah kaidah hukum yang bersifat kaidah tunggal<sup>34</sup> yang masih harus dijabarkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal itu secara jelas diakui oleh pembentuk UUD 1945 dalam Angka Romawi IV Penjelasan UUD 1945.

Maka telah cukup jika Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut.

Aturan-aturan pokok dalam UUD 1945 adalah hasil pergulatan pikiran tokoh-tokoh bangsa sehingga untuk memahami jiwa, semangat dan sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945 pergulatan pemikiran para tokoh bangsa tersebut harus dipahami. Berkaitan dengan hal itu, Penjelasan UUD 1945 antara lain menyebutkan:

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionelle*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasar (*loi constitutionnelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana praktiknya dan bagaimana suasana kebathinannya (*geislichten hintergrund*) dari Undang-undang Dasar itu.

Betapa pentingnya memahami pergulatan pemikiran yang berlangsung dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI tersebut ditegaskan dalam Penjelasan UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa :

Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-undang Dasar dari suatu negara kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

<sup>34</sup> Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundangan-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 30.



Penutup

Demikianlah jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia berkaitan secara erat dengan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Perubahan terhadap batang tubuh UUD 1945 tidak terlepas dari semangat dan Proklamasi Kemerdekaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Attamimi, Cita Negara Republik Indonesia Dalam UUD 1945, Makalah Seminar BP-7 Pusat, Jakarta, 1994
- Arief B. Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional, Mandar Maju, Bandung, 1999,
- A. Sony Keraf, Hukm Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi, Kanisius, Yogyakarta, 1997,
- Bagir Manan, pertumbuhan perkembangan konstitusi suatu negara ,mandar maju Bandung 1995,
- Joeniarto, Ilmu Hukum Tata Negara dan sumber sumber hukum tata negara . Gajah mada, yogyakarta 1968,
- Mahfud, M.D., Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993
- Marsillam Simanjuntak, Pandangan Negara Integralistik, Grafitti, Jakarta, 1994,
- Padmo Wahyono, Konsep Yuridis Negara Repulik Indonesia, dalam Abu Daud Busra. Capita Selecta Hukum Tata Negara, Rinneka Cipta, Bandung, 1994
- , Negara Republik Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1995,
- , Ilmu Negara, Indo-Hill, Jakarta, 1999,
- Pengurus Senat dan Senat Universitas Gadjah Mada, Pembahasan Ilmiah Mengenai Susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Yogyakarta tanpa tahun.
- Sartono Katodirjo, Pangantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, Gramedia P. Utama, Jakarta, 1993,

Sekretaris

Soerjanto

Sri Soeman

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta, 1998.

Soerjanto Poespowardoyo, Pancasila, Sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama, dalam Oetjo Oesman dan Alfian "Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992,

Sri Soemantri M. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1978.